Posting Video Hoax Pemilik Akun @rakyatjelata_98 Ditangkap Polisi

Achmad Sarjono - JATIM.LEARN.WEB.ID

Jul 28, 2022 - 17:39

JAKARTA – Pemilik akun @rakyatjelata_98 berinisial AH akhirnya ditangkap oleh Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Bandung, Jawa Barat kemarin Rabu (27/7/22).

Laki – laki berinisial AH tersebut ditangkap dan diamankan oleh Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya setelah memposting video hoaks pada akunnya. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dikomfirmasi oleh awak media di Gedung Bid Humas, Kamis (28/7/22).

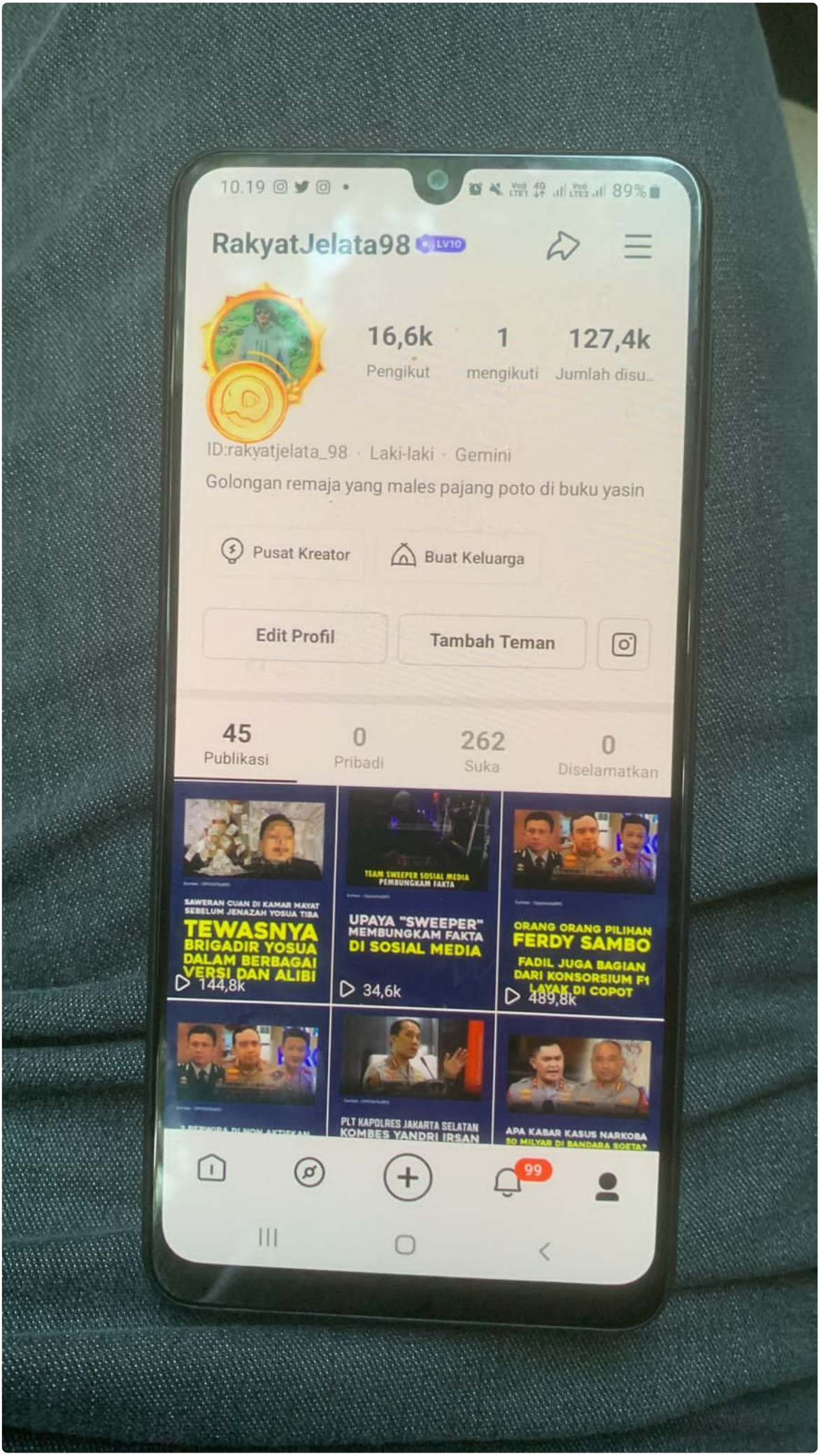
10.19
89%
RakyatJelata98
LV10
16,6k
Pengikut
1
mengikuti
127,4k
Jumlah disu..
ID:rakyatjelata_98 · Laki-laki · Gemini
Golongan remaja yang males pajang poto di buku yasin
Pusat Kreator
Buat Keluarga
Edit Profil
Tambah Teman
45
Publikasi
0
Pribadi
262
Suka
0
Diselamatkan
SAWERAN CUAN DI KAMAR MAYAT SEBELUM JENAZAH YOSUA TIBA
TEWASNYA BRIGADIR YOSUA DALAM BERBAGAI VERSI DAN ALIBI
144,8k
TEAM SWEEPER SOSIAL MEDIA PEMBUNGKAM FAKTA
UPAYA "SWEEPER" MEMBUNGKAM FAKTA DI SOSIAL MEDIA
34,6k
ORANG ORANG PILIHAN FERDY SAMBO
FADIL JUGA BAGIAN DARI KONSORSIUM F1 LAYAK DI COPOT
489,8k
PLT KAPOLRES JAKARTA SELATAN KOMBES YANDRI IRSAN
APA KABAR KASUS NARKOBA
99

Kombes Endra Zulpan mengatakan kasus ini dilaporkan ke Polisi pada Senin (25/7/22) yang lalu dan setelah ditindaklanjuti Polisi menemukan identitas pemilik akun tersebut.

“Kami tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menangkap pelaku di rumahnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu kemarin,”tutur Kombes Zulpan.

Barang bukti yang disita penyidik lanjut Kombes Zulpan sudah digelar antara lain satu unit handphone milik tersangka, akun Snack Video @rakyatjelata_98 yang digunakan pelaku.

Kombes Zulpan menambahkan bahwa tersangka AH menggunakan akun Snack Video miliknya itu untuk menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian.

"Isi video itu menuduh beberapa pejabat publik hingga dapat menimbulkan kebencian," kata Kombes Zulpan.

Salah satu barang bukti yang ditunjukan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya adalah tangkapan layar contoh ujaran kebencian dan berita bohong yang dilakukan pelaku lewat akun @rakyatjelata_98.

“Kini pelaku AH telah ditetapkan tersangka,”jelas Kombes Zulpan.

Atas perbuatanya,tersangka AH dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE, Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 115 UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. (red/dw-1)